

PEMERINTAH KOTA BLITAR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, Walikota perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan;

b. bahwa perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan;

c. bahwa dipandang penting dibentuknya peraturan yang mengatur tentang dinas-dinas Kota Blitar untuk memberikan landasan kepastian hukum dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah Kota Blitar dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dan berorientasi pada pelayanan publik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674); (Perlu ditulis seluruh aturan yang berkaitan dengan urusan Dinas)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 83 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR
dan
WALIKOTA BLITAR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA BLITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Blitar;
2. Pemerintahan Daerah, adalah Pemerintah Kota Blitar penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD memuat azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Blitar
4. Walikota, adalah Walikota Blitar;
5. Dinas Daerah, adalah Dinas Daerah Kota Blitar;
6. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis dinas di lapangan yang selanjutnya disebut UPTD;

BAB II
PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kota Blitar, terdiri dari:

1. Dinas Pengelola Keuangan Daerah;
2. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Daerah;
3. Dinas Kesehatan Daerah;
4. Dinas Pendidikan Daerah ;
5. Dinas Pekerjaan Umum Daerah;
6. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah ;
7. Dinas Perhubungan Daerah;
8. Dinas Pertanian Daerah;
9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah ;
10. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah;
11. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah;
12. Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah;

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas daerah dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Daerah , sebagai berikut :
- a. Dinas Pengelola Keuangan Daerah terdiri atas:
 - 1. Kepala Dinas ;
 - 2. Sekretaris membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Program ;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian;
 - c) Sub Bagian Keuangan.
 - 3. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi :
 - a) Seksi Pendataan dan Pendaftaran ;
 - b) Seksi Penetapan dan Penyelesaian Keberatan.
 - 4. Bidang Pendapatan, membawahi :
 - a) Seksi Pendapatan Asli Daerah ;
 - b) Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya.
 - 5. Bidang Anggaran, membawahi :
 - a) Seksi Perencanaan Anggaran ;
 - b) Seksi Pengendalian dan Evaluasi.
 - 6. Bidang Akuntansi, membawahi :
 - a) Seksi Verifikasi ;
 - b) Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional
 - b. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Daerah terdiri atas:
 - 1. Kepala Dinas ;
 - 2. Sekretaris, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Program.
 - 3. Bidang Kesejahteraan Sosial, membawahi :
 - a) Seksi Rehabilitasi Sosial ;
 - b) Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial.
 - 4. Bidang Tenaga Kerja, membawahi :
 - a) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
 - b) Seksi Peningkatan Produktivitas Kerja ;
 - c) Seksi Pengawasan, Perlindungan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial.
 - 5. Bidang Pengembangan Swadaya Sosial dan Mental Spiritual, membawahi :
 - a) Seksi Pengembangan Swadaya Sosial ;
 - b) Seksi Mental Spiritual.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

c. Dinas Kesehatan Daerah terdiri atas:

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretaris, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Program.
3. Bidang Peningkatan Kesehatan, membawahi :
 - a) Seksi Gizi dan Kesehatan Ibu, Anak dan Usia Lanjut ;
 - b) Seksi Promosi Kesehatan dan Upaya Kesehatan ;
 - c) Seksi Kesehatan Reproduksi.
4. Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi
 - a) Seksi Kesehatan Lingkungan dan Laboratorium Kesehatan ;
 - b) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 - c) Seksi Pencegahan Surveillance dan Epidemiologi
5. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 - a) Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan ;
 - b) Seksi Kesehatan Khusus ;
 - c) Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kecamatan Sukorejo;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kecamatan Kepanjenkidul;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kecamatan Sananwetan;
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Dinas Pendidikan Daerah terdiri atas:

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretaris, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Program.
3. Bidang Bina Program membawahi :
 - a) Seksi Perencanaan ;
 - b) Seksi Monitoring dan evaluasi.
4. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahi :
 - a) Seksi Tenaga Pendidik ;
 - b) Seksi Tenaga Kependidikan .
5. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah , membawahi :
 - a) Seksi TK, SD ;
 - b) Seksi Pendidikan Menengah;
 - c) Seksi Pendidikan Menengah Kejuruan;

6. Bidang Pendidikan Non Formal (PNF) dan Kesiswaan, membawahi :
 - a) Seksi Pendidikan Non Formal (PNF) ;
 - b) Seksi Olahraga dan Seni Siswa
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Sukorejo;
 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Kepanjenkidul;
 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Sananwetan;
 10. SMPN;
 11. SMAN;
 12. SMKN;
 13. UPTD Pusat Sumber Belajar (PSB);
 14. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Dinas Pekerjaan Umum Daerah terdiri atas:
1. Kepala Dinas ;
 2. Sekretaris, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Program.
 3. Bidang Perencanaan Tehnik dan Data membawahi :
 - a) Seksi Perencanaan Tehnik ;
 - b) Seksi Data.
 4. Bidang Tata Kota, membawahi :
 - a) Seksi Pemanfaatan Ruang Kota ;
 - b) Seksi Pengendalian dan Pengawasan.
 5. Bidang Cipta Karya, membawahi :
 - a). Seksi Bangunan Gedung ;
 - b). Seksi Perumahan dan Permukiman.
 6. Bidang Prasarana Wilayah, membawahi :
 - a) Seksi Jalan dan Jembatan ; dan
 - b) Seksi Pengelolaan Sumberdaya Air.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah terdiri atas:
1. Kepala Dinas ;
 2. Sekretaris, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Program.
 3. Bidang Pertamanan, membawahi :
 - a) Seksi Pembuatan dan Penataan Taman ;
 - b) Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan.

4. Bidang Kebersihan, membawahi :
 - a) Seksi Kebersihan ;
 - b) Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah.
 5. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
 - a) Seksi Pengadaan dan Pengawasan Sarana dan Prasarana ;
 - b) Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Dinas Perhubungan Daerah terdiri atas:
1. Kepala Dinas ;
 2. Sekretaris, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Program.
 3. Bidang Pengelolaan Terminal, membawahi :
 - a) Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan ;
 - b) Seksi Pengaturan Operasional Terminal.
 4. Bidang Perhubungan Darat, membawahi :
 - a) Seksi Manajemen Rekayasa Lalu-Lintas ;
 - b) Seksi Teknis dan Keselamatan.
 5. Bidang Perparkiran, membawahi :
 - a) Seksi Pengelolaan Perparkiran ;
 - b) Seksi Pengawasan dan Penertiban Perparkiran.
 6. Bidang Sarana Prasarana dan Kelengkapan Jalan, membawahi :
 - a) Seksi Pemanfaatan Sarana Prasarana Jalan ;
 - b) Seksi Kelengkapan Jalan.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Uji KIR
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Dinas Pertanian Daerah terdiri atas:
1. Kepala Dinas ;
 2. Sekretaris, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Program.
 3. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
 - a) Seksi Pengembangan Sarana Produksi ;
 - b) Seksi Pengelolaan Lahan dan Irigasi.
 4. Bidang Produksi Pertanian dan Ketahanan Pangan, membawahi :
 - a) Seksi Tanaman Pangan dan Holtikultura ;
 - b) Seksi Perikanan ;
 - c). Seksi Ketahanan Pangan.

5. Bidang Peternakan, membawahi :
 - a) Seksi Produksi Peternakan ;
 - b) Seksi Kesehatan Hewan.
 6. Bidang Informasi dan Usaha Tani, membawahi :
 - a) Seksi Pelayanan Informasi Pertanian ;
 - b) Seksi Pemasaran Pertanian dan Peternakan.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan (RPH);
 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan (BBI) dan Pusat Informasi Agrobisnis Ikan Hias (PIAIH);
 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah terdiri atas:
1. Kepala Dinas ;
 2. Sekretaris, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Program.
 3. Bidang Perindustrian, membawahi :
 - a) Seksi Aneka Industri ;
 - b) Seksi Logam, Mesin dan Kimia ;
 - c) Seksi Agro Industri.
 4. Bidang Perdagangan, membawahi :
 - a) Seksi Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) ;
 - b) Seksi Pengembangan Perdagangan ;
 - c). Seksi Perlindungan Konsumen.
 5. Bidang Pengembangan Investasi dan Promosi, membawahi :
 - a) Seksi Pengembangan Investasi ;
 - b) Seksi Promosi dan Pemasaran.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- j. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah terdiri atas:
1. Kepala Dinas ;
 2. Sekretaris, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Program.
 3. Bidang Kependudukan, membawahi :
 - a) Seksi Administrasi Kependudukan ;
 - b) Seksi Mobilitas Penduduk.
 4. Bidang Catatan Sipil, membawahi :
 - a) Seksi Kelahiran, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak ;

- b) Seksi Perkawinan dan Perceraian.
 - 5. Bidang Data dan Penyuluhan, membawahi :
 - a) Seksi Pengolahan Data ;
 - b) Seksi Penyuluhan.
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- k. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah terdiri atas:
- 1. Kepala Dinas ;
 - 2. Sekretaris, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Program.
 - 3. Bidang Kelembagaan, membawahi :
 - a) Seksi Organisasi dan Manajemen Koperasi ;
 - b) Seksi Organisasi dan Manajemen UKM.
 - 4. Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahi :
 - a) Seksi Penguatan Permodalan ;
 - b) Seksi Fasilitasi Usaha.
 - 5. Bidang Pemberdayaan UKM, membawahi :
 - a) Seksi Pengembangan Modal ;
 - b) Seksi Peningkatan Kualitas Usaha.
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- l. Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah terdiri atas:
- 1. Kepala Dinas ;
 - 2. Sekretaris, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Program.
 - 3. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahi :
 - a) Seksi Pengembangan Komunikasi ;
 - b) Seksi Pengelolaan Informatika.
 - 4. Bidang Pariwisata, membawahi :
 - a) Seksi Pengembangan Potensi Pariwisata ;
 - b) Seksi Pemasaran Pariwisata.
 - 5. Bidang Seni dan Budaya, membawahi :
 - a) Seksi Pengembangan Potensi Seni dan Budaya ;
 - b) Seksi Pelestarian Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional.
 - 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan;
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas Daerah dan Unit Kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 5

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional dan penunjang dinas daerah di lapangan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 6

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang mempunyai wilayah 1 (satu) atau beberapa Kecamatan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan bidang operasionalnya di lapangan ;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan

masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah berkoordinasi dengan Gubernur.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan daerah ini akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini dinyatakan mulai berlaku maka, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2003 Nomor 27/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2007 Nomor 6/D) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Paling lambat 6 bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini Walikota wajib melantik Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.


Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 16 Juli 2008

WALIKOTA BLITAR,


ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT


SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH




- 15 -
SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA DAERAH




SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN DAERAH




SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAERAH




SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH




SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DAERAH




SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN DAERAH




SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAERAH




SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH




SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DAERAH



SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DAERAH



SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH



WALIKOTA BLITAR,

DJAROT SAIFUL HIDAYAT